


Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Di Lingkungan Peradilan Umum

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.











Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) merupakan suatu sistem yang dirancang sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan praktik penyuapan

SMAP didasarkan pada standar internasional ISO 37001:2016 yang kemudian diadopsi oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan kemudian disesuaikan dengan konteks badan peradilan. Sistem ini diharapkan dapat membantu untuk mencegah praktik penyuapan, mendeteksi ada/tidaknya penyuapan, dan merespon terhadap terjadinya penyuapan di lingkungan pengadilan.

Apabila sistem ini dapat dilaksanakan secara konsisten pada setiap pengadilan, diharapkan dapat mereduksi risiko penyuapan pada masing-masing satuan kerja, dan akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi lembaga peradilan.

Mewujudkan Peradilan Yang Terpercaya.





Program & Kebijakan Ditjen Badilum Terkait SMAP (1)



SE Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012 tentang Penyediaan Sarana Ruang Tamu Terbuka Pada Pengadilan di Seluruh Indonesia

- PT dan PN agar menyediakan ruang tamu terbuka yang mudah terlihat;
- Pejabat dan pegawai menerima tamu pada ruang tamu terbuka dan tidak diperkenankan menerima tamu di ruang kerja masing-masing



SE Dirjen Badilum No. 6 Tahun 2021 tentang Program Pencegahan Gratifikasi Dalam Proses Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis di Lingkungan Ditjen Badilum

- Pimpinan PT dan PN harus benar-benar obyektif dalam mempertimbangkan usulan promosi/mutasi;
- Siapapun yang datang ke Ditjen Badilum tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun;
- Pejabat dan Pegawai Ditjen Badilum tidak diperkenakan untuk menerima hadiah dalam bentuk apapun.



Surat Dirjen Badilum No. 262/DJU/KP03/3/2018 tentang Tata Cara Penerimaan Tamu/Kunjungan dari Ditjen Badilum

Tidak melakukan penyambutan berlebihan dan tidak dibolehkan adanya patungan/iuran dalam bentuk apapun dalam menerima kunjungan dinas dari Ditjen Badilum



SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar PTSP di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. SK Dirjen Badilum No. 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2024 diperbaharui dengan SK Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024





Program & Kebijakan Ditjen Badilum Terkait SMAP (2)



SK Dirjen Badilum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum



SATU JARI (Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi) yang digunakan untuk melakukan pemantauan kinerja pengadilan dan aparaturnya melalui satu aplikasi yang terintegrasi, termasuk pemantauan pelayanan melalui CCTV pada seluruh PT dan PN



LENTERA (Layanan Elektronik) Ditjen Badilum dan Ruang Tamu Virtual. Program ini merupakan upaya modernisasi dalam sistem pelayanan pengajuan promosi dan mutasi bagi Hakim dan tenaga teknis, sehingga tidak perlu lagi datang ke Ditjen Badilum untuk bertemu secara fisik dengan pejabat terkait, tetapi cukup diajukan dari satuan kerja masing-masing melalui aplikasi LENTERA atau memanfaatkan Ruang Tamu Virtual Ditjen Badilum.

(Surat Dirjen Badilum Nomor 2049/DJU/TI1.1/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Himbauan Penggunaan Aplikasi Lentera dan Ruang Tamu Virtual Badilum)



Ruang PTSP Direktorat Jenderal Badan Peradian Umum pada Gedung Sekretariat MA






Hal Utama Dalam Implementasi SMAP






TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI SMAP









KEBERHASILAN IMPLEMENTASI



Komitmen Bersama (Pimpinan & seluruh Aparatur Peradilan)

1

SMAP

4 Keterlibatan/ dukungan Stakeholder

Sosialisasi berkala (Meningkatkan kesadaran & pemahaman dari seluruh aparatur)

2

Mekanisme Pengawasan dan evaluasi yang efektif





HAL-HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN KEGAGALAN



RENDAHNYA KOMITMEN PIMPINAN

Kepemimpinan yang kuat dan teladan yang baik dari para pimpinan pengadilan akan menjadi kunci utama dalam menggerakkan perubahan



KURANGNYA PERAN SERTA SELURUH APARATUR

Keberhasilan SMAP sangat ditentukan dari peran serta seluruh warga peradilan untuk menjunjung tinggi integritas. Karenanya diperlukan kesadaran dan pemahaman yang utuh dari seluruh aparatur,



INKONSISTENSI IMPLEMENTASI

Implementasi sistem pengawasan harus dibangun secara sistemik dan tidak hanya sekedar *publik campaign*.

Selain itu, implementasi tidak sebatas administrasi di atas kertas. Demikian pula perubahan pola pikir dan budaya kerja tidak sekedar mengejar penilaian/penghargaan.





"Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) bukan hanya tentang mencegah tindakan korupsi, tetapi juga tentang membangun budaya integritas dan akuntabilitas".

- Bambang Myanto -

